

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana

adhi.s4s1@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

It was a juridical normative (legal) research studying the standing of Article 268 Section (3) of Law Number: 8 Year 1981 prior to and post Constitutional Court Verdict, Number: 34/PUU-XI/2013 and the attempts for Judicial Review to Constitutional Court Verdict, Number: 34/PUU-XI/2013 under perspectives of justice principle, benefit principle and certainty principle. A judicial review in a criminal case is an extra-ordinary legal attempt taken by a prisoner against a court verdict legally binding, on condition that there have been mistakes by the judge sentencing the verdict and there is a new novum never before presented in the trials. The judicial review as provided under Article 268 Section (3) of the Indonesian Criminal Codes rules that a judicial review may be filed only once. On the other hands, the Constitutional Court Verdict, Number : 34/PUU-XI/2013 provides that judicial reviews may be filed time to time in search of legal material justice. In short, Article 268 Section (3) of the Indonesian Criminal Codes is superseded as it is not consistent with the Indonesian Constitution (UUD 1945). The effect of a constitutional law in a criminal case is conflicting with Article 24 Section (2) of Law Number : 48 Year 2009 about Judicial Power and Article 66 Section (1) of Law Number : 14 Year 1985 about Supreme Court as amended with Law Number : 5 Year 2004 and 2nd Amendment to Law Number : 3 Year 2009, as well as Circular of Supreme Court Number: 7 Year 2014 principally confirming that a judicial review may be filed only once to secure a legal certainty. The Constitutional Court Verdict, Number: 34/PUU-XI/2013 is not to destruct a legal certainty. A legal certainty is attain when a verdict is already legally binding and has changed the status of an accused into a prisoner as confirmed in Article 268 Section (1) of the Indonesian Criminal Codes. The principles of justice and legal certainty are inconsistent with multiple judicial reviews, as the later leads to a legal uncertainty to someone.

Keywords: *judicial review, constitutional court verdict about judicial, review filing under the Indonesian criminal codes*

Peraturan perundang-undangan dibentuk dengan tujuan memberikan kepastian bagi seluruh bagi setiap pengemban hak dan kewajiban untuk tercapainya ketertiban di dalam suatu negara yang berlandaskan pada prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum yang tertulis dan dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang. Kepastian hukum pula memberikan kejelasan bahwa hal-hal apa saja yang diperbolehkan, dan yang tidak diperbolehkan menurut hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat aturan dasar tentang kekuasaan kehakiman. diatur dalam Pasal 24 Ayat (1):

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Berdasarkan pasal tersebut, dalam melaksanakan penegakan hukum serta keadilan sepenuhnya berada di tangan lembaga kehakiman, dan diatur selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang bertugas untuk menjalankan

kekuasaan kehakiman tersebut berdasarkan pasal Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu Mahkamah Agung serta lembaga-lembaga peradilan yang ada di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum yang mengatur tentang lembaga peradilan tersebut di atas adalah dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya disebutkan dalam pasal 24 c ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar. Seringkali mendapat sorotan publik terutama terkait masalah putusan yang dikeluarkan. Putusan Mahkamah konstitusi terkadang menimbulkan kontroversi, dan menimbulkan pro kontra dalam masyarakat khususnya para ahli hukum. Dianggap kontroversial karena pertimbangan pertimbangan hakim dalam putusannya yang terkadang dianggap ganjil dan tidak sejalan dengan apa yang tertulis dalam suatu perundang undangan sehingga tidak dapat diterima.

Selain Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga terdapat Mahkamah Agung seperti dua sisi mata uang yang berbeda tapi sama putusan Mahkamah Agung juga terkadang menjadi sorotan publik dan menuai kontroversi, dunia hukum digemparkan oleh putusan MK nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan dan

telah dikeluarkan dalam sidang pleno MK pada tanggal 6 Maret hari Kamis 2014, menyatakan bahwasanya pasal 268 ayat(3) KUHAP bertentangan dengan UUD N RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu artinya PK tidak hanya bisa diajukan sekali tetapi boleh berkali – kali. Putusan dikabulkannya permohonan uji materiil UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD N RI) yang diajukan oleh Antasari Azhar kepada Mahkamah konstitusi, tak terelakkan lagi menuai pro dan kontra oleh beberapa pihak khususnya ahli hukum indonesia, Pasalnya putusan ini membawa imbas bagi dunia peradilan indonesia. Beberapa pihak mempertanyakan Pengajuan PK berkali berkali dapatkah memenuhi kepastian hukum ataukah hanya alat untuk menunda perkara. Selebihnya fenomena putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dikhawatirkan akan berimplikasi pada terganggunya keseimbangan antara proses keadilan dengan kepastian hukum sebagai tujuan hukum.

Putusan MK dinilai memberikan keadilan dan penghargaan Hak asasi manusia (HAM) mengingat permohonan uji materiil KUHP diajukan oleh Antasari Azhar yang telah divonis selama 18 tahun penjara akibat didakwa membunuh direktur PT. Rajawali Putra Banjaran. Sebagaimana diputuskan di tingkat pertama oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/Pid. B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 11 february 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewisde*) dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1429K/Pid/2010 tanggal 21 september 2010 yang kemudian diajukan peninjauan kembali (PK) dan telah diputus oleh MA dengan putusan No. 117PK/Pid/2011 tanggal 13 february 2012. Putusan MK tersebut berlaku untuk seluruh rakyat indonesia dan harus ditaati oleh siapapun meskipun permohonan uji materiil dalam MK No.34/PUU-XI/2013 diajukan

oleh terpidana Antasari Azhar karena berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD N RI 1945 putusan MK bersifat final dan mengikat (Final and Binding).

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis dan filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Hal itu berbeda dengan upaya hukum biasa yang berupa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Sebab, jika tidak adanya limitasi waktu pengajuan upaya hukum biasa itu, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai. Selain itu, alasan lain Mahkamah Konstitusi ialah upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, yang di dalam KUHAP, hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru yang ditemukan saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan.

Terkait dengan pengajuan pengujian oleh Antasari Azhar tersebut, MK mengeluarkan kesimpulan bahwa "Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tertanggal 6 maret 2014.

Pada prinsipnya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa sendiri ataupun ahli warisnya terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tidak menunda eksekusi. Namun apabila dalam pengajuan bukti baru (*novum*) yang dapat membuktikan terdakwa tidak bersalah dan ternyata terdakwa telah dieksekusi, hal ini yang dapat mencederai rasa keadilan di mana tujuan hukum acara pidana adalah untuk

memberikan keadilan. Menurut pemahaman penulis, perlu dipertimbangkan lagi untuk memberikan batasan terhadap upaya hukum peninjauan kembali.

Penulis berasumsi bahwa pembatasan pengajuan peninjauan kembali dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan di negeri ini. Dalam artikel ilmiah ini mengkaji lebih dalam terhadap implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan pembatasan upaya hukum peninjauan kembali

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *hukum normatif* yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Dan merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Prinsip Keadilan, Prinsip Kemanfaatan, dan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Materi Norma Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam KUHAP

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 pengujian terhadap Kaidah Hukum dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD yakni sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD

1945, dalam hal ini Mahkamah mengambil pertimbangan hukum, sebagai berikut:

“Bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum Peninjauan Kembali berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa

adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP”

Dari pertimbangan Mahkamah tersebut, dapat dimaknai bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (*novum*). Apabila dilihat dari sisi historisnya, dimulakan dari kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977 inilah yang membuat negara telah salah mempidana (*miscarriage of justice*) atau salah menera Peninjauan Kembali hukum kepada penduduk yang tidak berdosa dan menyebabkan terjadi proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*) sehingga atas kesalahan tersebut maka negara mengadakan lembaga Peninjauan Kembali dengan tujuannya untuk memperbaiki putusan pemidanaan yang salah.

Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berbeda dengan upaya hukum biasa, maka permohonan terhadap upaya hukum luar biasa memiliki syarat tertentu, yaitu:

1. Dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Dapat ditunjukkan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat.
3. Dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Sedangkan syarat materiil untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu, Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berkaitan dengan “terdapat keadaan baru” menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu”, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

Tumpuan Peninjauan Kembali adalah demi keadilan dan pengembalian hak-hak terpidana yang telah dilanggar oleh Hakim. Hal-hal tersebut juga termuat dalam pertimbangan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali yang

dipertegas oleh PERMA No. 1 Tahun 1980 yang bersifat sementara karena mendesak dengan tujuan utama untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta.

Kasus sengkon dan karta pula menjiwai lembaga Peninjauan Kembali dalam Bab XVIII Pasl 263 s.d 269 KUHAP. Sebagaimana tampak dalam pendapat umum fraksi-fraksi di parlemen ketika membahas RUU KUHAP. Selain menjadi alasan utama dalam memasukkan Peninjauan Kembali dalam KUHAP, juga menjadi penyebab tidak ada perdebatan panjang diparlemen mengenai norma-norma mengenai Peninjauan Kembali, fokus Peninjauan Kembali adalah mencari kebenaran yang sesungguhnya terhadap terpidana yang telah dinyatakan bersalah sebelumnya atau kebenaran materiil. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum dalam acara pidana dengan tujuan mencari kebenaran materiil, dimana hakim sebelum mengambil keputusan harus betul-betul memperhatikan pembuktian dalam sidang sebelumnya dan pembuktian yang baru dihadapkan dalam persidangan.

Amar putusan yaitu pemidanaan, bukan diberikan kepada negara tetapi terpidana sebagai orang atau subyek hukum, sesuai ketentuan Peninjauan Kembali, maka hanya terpidana saja yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali, dan ahli waris dalam penyebutan tidaklah berdiri sendiri tetapi demi hukum mewakili terpidana. Harjono melihat bahwa Peninjauan Kembali hanya terpidana karena terpidanalalah yang dinyatakan bersalah sehingga apakah benar kesalahan terpidana atas pidana yang dijatuhkan dan ahli waris sebagai pihak yang juga dirugikan, dimana demi memperbaiki nama baik sehingga ahli waris mendapat kesempatan Peninjauan Kembali, ketentuan Pasal 263 ayat (1) mengandung pengertian bahwa upaya Peninjauan Kembali itu sesungguhnya merupakan hak terpidana dan ahli warisnya untuk membuktikan dirinya bahwa ia tidak pantas untuk dihukum. Bahwa

“*due process of law*” berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara bukan untuk memperluas kekuasaan negara.

Kemudian, mengenai titik awal dari diperbolehkannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali terjahwantikan dalam Kasus Muchtar Pakpahan dengan putusan MA No.55 PK/Pid/1996, dimana Jaksa Penuntut Umum ditetapkan sebagai pihak yang berkepentingan. Beberapa perundang-undangan yang menjadi pertimbangan hukum hakim, antara lain:

- (1) bahwa hukum terbentuk antara lain melalui putusan-putusan hakim, seperti halnya dalam masalah permohonan kasasi pada Pasal 244 KUHAP yang oleh Hakim ditafsirkan yaitu putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi dan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi. Yang mana penafsiran tersebut menjadi Yurisprudensi tetap;
- (2) Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dengan frasa “*dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada MA dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan*” diartikan bahwa dalam perkara pidana terdapat 2 pihak yang berkepentingan dan Jaksa Penuntut Umum sebagai perwakilan kepentingan umum/negara;
- (3) Pasal 263 ayat (1) KUHAP dikatakan tidak dengan tegas menentukan atau tidak diatur bahwa dengan kata lain tidak ada larangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali;
- (4) Pasal 263 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah pihak paling berkepentingan atas frasa “*permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan dimana yang didakwakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh pembedaan*” agar putusan tersebut dapat dirubah sehingga putusan diikuti dengan pembedaan dengan atas diri terpidana.

Mahkamah Agung menimbang bahwa berdasarkan hal-hal dan landasan-landasan hukum yang dipertimbangkan diatas, dan berdasarkan asas legalitas dan dalam rangka menera Peninjauan Kembali asas keseimbangan antara hak asasi termohon Peninjauan Kembali sebagai perseorangan atau golongan tertentu sebagai satu pihak dan kepentingan umum, bangsa masyarakat luas termasuk kepentingan “Pembangunan negara kesatuan RI” sebagai kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya pada pihak lainnya yang dalam perkara ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kejaksaan RI yang dipimpin oleh Jaksa Agung RI.

Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara ditera Peninjauan Kembali secara tepat dan adil, lagi pula ada tidaknya diajukan permintaan Peninjauan Kembali dalam perkara ini masih menjadi masalah hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini ingin menciptakan hukum secara sendiri guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima. Sehingga dapat diperiksa apakah pihak yang mohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan apakah putusan bebas tersebut sudah tepat dan adil.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya menjadi alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum seperti putusan No.3 PK/Pid/2001 (perkara Ram Gulumul, Gandhi Memorial School), putusan No.15 PK/Pid/2006 (perkara Soetiyawati, Pengrusakan Barang), putusan No.109

PK/Pid/2007 (perkara Pollycarpus, Turut Melakukan Pembunuhan Berencana & Pemalsuan Surat), putusan No. 12 PK/Pid.Sus/2009 (perkara Joko S. Tjandra, Korupsi). Akan tetapi dalam putusan No.57 PK/Pid/2009 (perkara Roedyanto, Penipuan), Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan adanya kepentingan umum atau kepentingan negara yang harus dilindungi.

Demikian pula pada putusan No.84 PK/Pid/2006 (perkara Mulyar bin Samsi, Pengangkutan Hasil Hutan) dengan pertimbangan bahwa Pasal 263 ayat (1) telah mengatur secara tegas dan limitatif yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah Terpidana atau ahli warisnya, dan bahwa “*due process of law*” berfungsi sebagai pembatas negara dalam bertindak kepada warganya dan bersifat normatif sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum, prinsip Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak tegas dalam melarang atau memperbolehkan Jaksa Penuntut Umum sehingga wajar jika Hakim menafsirkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dianggap sebagai pemohon apalagi asas keseimbangan yang dijadikan tolak ukur.

Menurut Samsan Nganro, dasar hukum Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang atau KUHAP. Pendapat lain dari Suhardjono bahwa Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dari sisi kepastian hukum tidak boleh tetapi dari sisi keadilan dan/atau kemanfaatan bisa saja tetapi dengan pendirian penafsiran yang cermat oleh hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali karena bukan Jaksa Penuntut Umum yang terkena musibah atau terzalimi kecuali ada kepentingan negara berupa kerugian negara, pengaturan

Peninjauan Kembali harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 3 KUHAP sebagai dasar peradilan, dan Pasal 182 (1) huruf b sebagai hak terdakwa atau penasehat hukum mendapat giliran terakhir.

Penafsiran Mahkamah Agung terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP kemudian lahir akibat dari Hakim Mahkamah Agung yang salah dalam menerapkan hukum. Hal ini terdapat pada putusan No.133 PK/Pid/2011 tanggal 2 oktober 2013 yang kemudian melahirkan 3 (tiga) kaidah hukum, antara lain:

1. Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali” dapat diartikan masing-masing Pemohon Peninjauan Kembali yaitu terpidana atau ahli warisnya atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali satu kali;
2. Permohonan Peninjauan Kembali saat ini dapat diterima atas alasan terjadi kekeliruan/kekhilafan Hakim dalam putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebelumnya yang memutus lebih tinggi dari putusan dilakukan Judex Juris/Juris Facti sebelumnya sesuai Pasal 266 ayat (3) KUHAP;
3. Alasan lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali berupa novum tidak dapat dibenarkan karena bukan berupa barang bukti yang menentukan.

Pada point 1), Mahkamah Agung telah memberi sebuah kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Pasal 268 ayat (3) KUHAP; “*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.*” Kemudian Mahkamah Agung melakukan penafsiran terhadap Pasal tersebut yang mengakomodir masing-masing pihak dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Sehingga, wajar saja jika ada penafsiran lain yang mengatakan Peninjauan Kembali diatas Peninjauan Kembali atau Peninjauan Kembali dua kali atau Peninjauan Kembali tiga kali hingga Peninjauan Kembali berkali-kali.

Undang-Undang yang dibuat secara politis juga memiliki daya laku tertentu yang dapat berakhir karena tidak memiliki korelasi dengan nilai-nilai dimasyarakat. Sehingga wajar saja jika seorang hakim melakukan penafsiran agar dapat mengakhiri pertentangan pemikiran hukum. Menurut Surya Jaya, hakim dalam menafsirkan undang-undang sudah seharusnya memperhatikan prinsip *interpretation cessat in claris* dan lebih berhati-hati lagi. Terhadap Perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali telah dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali

Prinsip yang mendasari Peninjauan Kembali yakni prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian serta putusan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip *ne bis in idem*, *speedy administration of justice* dan *lites finiri oportet* haruslah sejalan dan tidak saling membatasi. Peninjauan Kembali merupakan upaya Terpidana untuk mencari keadilan, dan pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP dimana Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan hanya satu kali adalah merupakan bentuk dari prinsip kepastian hukum (*lites finiri oportet*). Namun terhadap peraturan Peninjauan Kembali tersebut apabila kita cermati maka akan dirasa prinsip kepastian hukum membatasi prinsip keadilan, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum tentunya akan saling berbenturan dan rasa keadilan bagi Terpidana belum dapat tercapai, sedangkan asas *ne bis in idem* dalam Peninjauan Kembali yang merupakan objek putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP, serta pengajuan Peninjauan Kembali dengan asas *speedy administration of justice* atau peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

telah seiring dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.

Upaya hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 adalah Kaidah Hukum dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD yakni sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD dan hanya sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD yang merupakan suatu perkembangan acara dalam peradilan pidana dimana telah mengubah tata cara pengajuan Peninjauan Kembali bagi Terpidana sebagai pencari keadilan. Dengan tidak berlakunya Pasal 268 ayat (3) KUHAP pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali merupakan penerapan asas keadilan demi tercapainya rasa keadilan bagi Terpidana atas kebenaran materiil dan menjaga HAM, sedangkan asas kepastian hukum digunakan sebagai suatu kepastian untuk mendapatkan keadilan, sehingga nantinya suatu perkara dirasa tidak akan ada akhirnya dan bertentangan dengan asas *lites finiri oportet* dan bagi yang berperkara akan merasa tidak tenang terus menerus (*nemo debet bis vexari*) khususnya perkara dengan terpidana mati.

Kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi selain mengikat para pihak yang berperkara juga semua elemen negara baik itu rakyat dan lembaga tinggi negara. Putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga Negara atau yang dikenal dengan asas *erga omnes* putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari asas *erga omnes* yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan apa yang diatur dalam pasal 269 ayat (3) KUHAP karena

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini penulis hendak membahas eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali berdasarkan teori hukum yang relevan, apakah putusan Mahkamah tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Gustav Radbruch, setidaknya dapat mencapai tujuannya yaitu; kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum terkait erat dengan adanya jaminan perlindungan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat, sementara kemanfaatan adalah untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, sedangkan keadilan merupakan kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*). Namun dalam praktek, implementasi ketiga tujuan hukum tersebut yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan masih menimbulkan persoalan, sehingga sangat sulit untuk diimplementasikan secara seimbang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan pengujian materi Undang-Undang terkait dengan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum, dimana pada pertimbangan dalam Putusan No.16/PUU-VIII/2010, Mahkamah

Konstitusi menyatakan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, tidak dibenarkan melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang, namun dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013 MK menyatakan pengajuan PK hanya satu kali dalam perkara pidana bertentangan dengan keadilan, sehingga dengan demikian MK dalam memberikan putusan belum mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga prinsip yang menjadi tujuan hukum;

2. Pengajuan permohonan upaya hukum PK yang dapat dilakukan lebih dari satu kali, berpotensi digunakan sebagai celah hukum bagi terpidana untuk menghindarkan diri dari pelaksanaan eksekusi putusan, mengingat walaupun secara normative pengajuan upaya hukum PK tidak menghalangi eksekusi, namun dalam prakteknya instansi Kejaksaan sebagai eksekutor putusan, khususnya untuk terpidana mati ditangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan apabila terpidana mengajukan upaya hukum PK, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang pengajuan PK lebih dari satu kali tidak dapat mengakomodir aspek keadilan bagi masyarakat pada umumnya, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak dapat diimplementasikan secara kongkrit.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang Penulis kemukakan tersebut, maka Penulis memberikan saran, yaitu:

1. Mahkamah Agung tidak perlu secara eksplisit mengeluarkan SEMA tersebut yang akan menimbulkan permasalahan teoritis dan membingungkan, karena pada dasarnya tidaklah mungkin norma yang lebih rendah dapat mengesampingkan norma yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*). Persoalan peninjauan kembali tersebut dapat juga

diatasi dengan cara Mahkamah Agung melakukan revisi atau mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 dan kemudian mengatur bagaimana mekanisme pengajuan novum beserta alasan-alasan secara jelas untuk pengajuan peninjauan kembali boleh diajukan.

2. Bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara pidana seyogianya memaksimalkan proses pembuktian untuk mengungkap fakta-fakta hukum baik oleh pihak penuntut umum maupun oleh Terdakwa dari tingkat pemeriksaan di pengadilan, bahkan dari tingkat pemeriksaan oleh penyidik dalam penstrukturan fakta wajib didukung oleh alat-alat bukti yang sah mengenai tindak pidana yang disangkakan, sehingga tidak memerlukan proses peninjauan kembali secara berulang-ulang dengan dalih untuk mencapai keadilan.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUU-XI/2013 yang menghapus Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditindaklanjuti oleh Pembentuk Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) dengan merevisi Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan mensinkronkan ketentuan tersebut dalam revisi Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Zainal Abidin, 1997, Opini : “*Seputar PK Perkara Pidana*”, Republika Online (Sabtu, 18 Januari 1997), diakses dari www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/01/18/0119.html
- Akub, Syukri dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum : edisi kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Andi Ikbal, 2014, *PK Sebaiknya Hanya Dua Kali Dalam Setahun*, republika.co.id (10 Maret 2014 17:37) di akses dari <http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/10/n27uv7-pk-sebaiknya-hanya-dua-kali-dalam-setahun>
- Arrasjid, Chainur, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Ed.1 cet.4*, Sinar Grafika, Jakarta
- Article 84 of *The Rome Statute of International Criminal Court* (17 July 1998) diakses dari www.icc-cpi.int/nr/.../rome_statute_english.pdf
- Aryo Putranto Saptohutomo, 2014, *Romli Atsasmita dukung PK bisa diajukan berkali-kali*, merdeka.com (13 Maret 2014) di akses dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/romli-atmasasmita-dukung-pk-bisa-diajukan-berkali-kali.html>
- Bisri, Ilhami, 2011, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2011, *Lembaga (PK) Perkara Pidana, Penegakkan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta
- Darji Darmodiharjo, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Duswara, Dudu, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum: sebuah sketsa*, Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan edisi ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hijrah Adhyanti, 2014, *Buletin eksepsi :PK dalam Hukum Acara Pidana (kepastian hukum versus keadilan)*, Makassar,

- Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin
- L.J. van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnja Paramita, Jakarta
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2001
- Manan, Munafrizal, 2012, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung
- Marpaung, Leden, 2004, *Perumusan Memori Kasasi dan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung
- Muzakkir, 1 Maret 2012, Makalah disampaikan pada kegiatan diskusi “Peninjauan Kembali Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum” diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia di Hotel Santika.
- P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana : edisi revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-VI/2008
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016
- Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia edisi 2*, Sinar Grafika, Jakarta
- Simanjuntak, Osman, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Jakarta
- Simorangkir, J.C.T, dkk, 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soeparman, Parman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung
- Sofyan, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Sutiyoso, Bambang, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departeen Kehakiman, 1988, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana